

BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2024

> DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang a.

- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024;/
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menyesuaikan Rincian Gaji Pegawai Negeri Sipil, Pendapatan dan Belanja;
- c. bahwa dikarenakan adanya kondisi tertentu yang menyebabkan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa pergeseran antar organisasi, pergeseran antar unit organisasi, pergeseran antar program, pergeseran antar kegiatan, pergeseran sub kegiatan, pergeseran antar kelompok, pergeseran antar jenis, pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, pergeseran atas uraian dari sub rincian objek, dan anggaran kas, maka Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024 perlu diadakan perubahan;/
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat li termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);/
 - Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68561: /
- 6. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);/
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041): /

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);/

12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6244);/

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

15);/

16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);/

17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 112); /
18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 29);/

19. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1067);/ 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Non Tunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 287), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Non Tunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1270):/

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148], sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334); /

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781];

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.07/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.07/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 193);

30. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 1342);

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230);

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

1319);/

33. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1015);

34. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 780);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 36. tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Tunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Tunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasioal Kesehatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1121);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2023 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 690); /

40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 807); /

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 856);/

42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 932);

43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);/

45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1064);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);

- 47. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);/
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7
- 48. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 7);
- 49. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 10);
- 50. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 Nomor 6);

51. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Nomor 19);

52. Peraturan Bupan Musi Rawas Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Nomor 62);

53. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2024.

Beberapa ketentuan serta Lampiran dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Nomor 62), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:/

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.034.157.957.654,00/dua triliun tiga puluh empat miliar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- 2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.745.041.338.434,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh lima miliar empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rpl.652.448.940.000,00 /satu triliun enam ratus lima puluh dua miliar empat ratus empat puluh delapan juta

sembilan ratus empat puluh ribu rupiah); dan

- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp92.592.398.434,00/Sembilan puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).
- 3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.652.448.940.000,00/(satu triliun enam ratus lima puluh dua miliar empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan sebesar Rpl.477.110.594.000,00/ (satu triliun empat ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), bersumber dari:
 - 1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp591.167.403.000,00 / (lima sebesar sembilan puluh satu miliar seratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu rupiah);

2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp636.210.153.000,00/(enam ratus tiga puluh enam miliar dua ratus sepuluh juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

3) Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp76.341.057.000,00/(tujuh puluh enam miliar tiga ratus empat puluh satu

juta lima puluh tujuh ribu rupiah);dan

4) Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp173.391.981.000,00/ (seratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

b. Dana Desa sebesar Rpl68.437.204.000,00. (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh

tujuh juta dua ratus empat ribu rupiah);

c. Insentif Fiskal sebesar Rp6.901.142.000,00/(enam milyar sembilan ratus satu juta seratus empat puluh

dua ribu rupiah).

- (2) Anggaran Pendapatan transfer antar daerah Rp92.592.398.434,00/(sembilan puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
 - Pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp92.592.398.434,00/{sembilan puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).
- 4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.034.157.957.654,00/(dua triliun tiga puluh empat miliar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanija operasi;
- b. Belan ja modal;
- c. Belanija tidak terduga; dan
- d. Belanija transfer.
- 5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp1.335.784.279.137,00/(satu triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. belanija pegawai;

b. belanija barang dan jasa; dan

c. belan.ja hibah.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp731.328.449.175,00/ (tujuh ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp547.128.196.212,00/(lima ratus empat puluh tujuh miliar seratus dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus dua belas rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.327.633.750,00/ (lima puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima

puluh rupiah).

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp398.858.530.395,00/(tiga ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;

b. belanja modal peralatan dan mesin;c. belanja modal gedung dan bangunan;

d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan

e. belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.100.000.000,00/ (tujuh miliar seratus juta rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.100.722.111,00/(tiga puluh tujuh miliar seratus juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus sebelas

rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp111.127.557.778,00/(seratus sebelas miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf d direncanakan sebesar Rp235.192.560.506,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus

enam puluh ribu lima ratus enam rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.337.690.000,00/ (delapan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp297.515.148.122,00. (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus lima belas juta seratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a belanija bagi hasil; dan
 - b. belanija bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.972.722.222,00 (tiga belas miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp283.542.425.900,00/(dua ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
- 8. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti pada tanggal, 2 April 2024/ BUPATI MUSI RAWAS.

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti pada tanggal, 2 Apric 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024 NOMOR. !!



11

KODE	URAIAN	BEBELUM PERGESERAN JUMI.AH(Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5401.01.03	Betan a Bagi Hasit Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	13 560 101 841 00	13 560 101841 00	0,00
5 4 01 01 03 0001	Bulan a Bagi Hasii Palak (a erah Kepada Pemerintahan Desa	13 560 101 841,00	13,560 101 641 00	0.00
5A. 01 02	Gelanja Bagi Hasii Rotribus: Daleiah Kabupaten/Keta idepada Permerintah Desa	412 620 581 00	412 620 581 00	0.00
5 4 01 0201	Belanja Beeji Hasii Retribusi Daerah Katu paten/Kota Kepada Pomerintah Desa	412 620 581 00	412 620 581 00	0,00
5.A 01 02.01 0001	Belana Bagi Hesil Retribus Daerah Kabupates/Kota Kapada Pemenntah Desa	412 620 591,00	412 620 581 00	0,00
5 4 02	Belanje Bantuan Keuangan	273782 817 400,00	283 542.425 900.00	9 750 608 500,00
540205	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kapada Desa	273782817.400.00	283 542 425 900 00	975960850000
54020502	Selanja Bantuan Keuangan Khusus Iliveleh Provinsi aliau Kaliupaten/Kota kepada Dosa	273782817400,00	243542.425.90000	975960850000
5.4 02 05 02 0004	Belanja Bantuan Keuangen Khusus Kabupaten/Kota kapada Desa yang beisumber dani Dana Desa	186 624 071.000 00	168 437 204 000,00	1 \$13 133 000,00
5402.05.020005	Belenja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kote kepada Desayang bersumbor dari Akokaal Dana Desa	107 158 746 400 00	115 10.5 2 21900,00	7946475.50000
	Jumlah Belanja	1,778,830,211,054,00	2,034 157 957 8540 0	257,527,746,800,00
	Yela Surplus (Defisit)	-40 542 347 588,00	-40 542 347 588 Q0	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENER MAAN PEMBIA.YAAN	40 542 347 588 00	40 54 2.347 588,00	0,00
6.101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tehun Sebelumnya	4054234758800	40.542347 588 00	0.00
6 1 0107	Sisa Dana Akilia t Tida k Tercapainya Capatan Taiget Kinerja dan Sisa Dana Penge uaran Pembiayaan	40 542 347 588,00	40.542.347.588.00	0.00
61010701	Siea Dana Ak bat Tidak Tercapa nya Capaian Targot Kinerja	4054234752800	40 542 347 588,00	0.00
	Jumtah Penerkusan Pembiayaan	40 542 347 588 00	40 542.347 588,00	0,00
	Pemb ayaan Netto	40.5422:47.588,00	40.542 347 588 00	0.00
63	Şisa Lebih Pombiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Musi Rawas, 2 April 2024

Bupati

dto

510204010001	Belan a Perjalanan Olnas Blasa	35000.000 00	35,000,000,00	0 00	
51.02.04010003	Gelanja Perjatanaa D กลร Dalam Kota	4 000 000 00	4000000.00	0.00	
		PEMBLAYAAN DAERAH	1		
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH(RP)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DA\$AR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
5.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAII	40.542.347,588.00	40,542,347,588,00	0.00	
6.101	Sisa Lobih Poshilungan Anggaran Tshun Sebelumnya	40 542.347 588 00	40 542 347 588 00	0.00	
5.1.0107	S sa Dana Ak bat T dak Tarcapa nya Capaian Tarcet K netja dan S sa Dana Penge uaran Pembayaan	40.542347 588 00	40542347.588 00	0.00	
6.1 D 1 D 7 D 1	Ssa Dana Akibal Tidak Tercapainya Capaian Taidel Kivelja	40.542.347.586.00	40.542 347 568 00	0.00	
8.10107010001	S sa Dana Akibari Tidak Tercapanya Cepaian Target Kinerja	40.542347.588.00	40.54234758800	0.00	

Kab. Mus Rawas, 2 April 2024

Bupati

dto

LISIH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUM1AH(Rp)	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (RP)	ALAMAT PENERIMA	NAMA PENERIMA		NO
0.00	50.000.000,00	50000000,00	J Pornpes Walsongo F Tr koyo Tugumu yo	FKUB	FKU8	31
0,00	50 000 000,00	50.000.000,00	AH PADA SUÐ KEGIATAN	JUMLAH HIB.		
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama intakjen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbasasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Sidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang Asing, Tena Negara, Fasilitasi I	
0 00	6 459 720 750,00	6 459 720 750,00	Musi Rawas	POLRES	POLRES	32
0.00	1260 000 000 00	1260 000 000,00	Ji Garuda Rt 01 Kel Tj. Indah kec. ubuktinggau barat.i Lubuktinggau	Kodim 0406 MLM	Kodim 0406 MLM	33
0.00	7 719 720 750,00	7,719.720,750,00	AH PADA SUB KEGIATAN	JUMLAH HIB		
0,00	40.868.433.750,00	40868 433750,00	atuan Bangsa dan Politik	JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kes		
	7 719 720 750,00	7,719.720,750,00	barati Lubuki nggau AH PADA SUB KEGIATAN	JUMLAH HIB		

Kab. Musi Rawas. 2 April 2024

Bupati

dto



Lamphan IIb : Paraturan Kapala Deerah

Nomor: 10 Tehun 2024

Tanggal: 2 April 2024

KABUPATEN MUSI RAWAS DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENER MA	BENTUK	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELIS1H (Rp)
		DATALA	PORANKOSONG			

Kab. Musi Rawas, 2 April 2024

Bupati

dto



Lampiran Via: Peraturan Kepa a Daerah

Nomor: 10 Tahun 2024

Tang#a : 2 Apr 1 2024

KABUPATEN MUSI RAWAS DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH(Rp)	SELISIH (Rp)
		DATA LAPORAN KOSONG			

Kab. Musi Rawas, 2 April 2024

Bupat

dto

lampiran Vo : Peraturan Kepae Daerah

Nomor: 10 Tahun 2024

Tanggal: 2 April 2024

KABUPATEN MUSI RAWAS

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN

ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH(RP)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
		DATA LA	PORAN KOSONG			

Kab. Musl Rawas, 2 April 2024

Bupati

dto



Lampian Va: Peraturan Kepale Oserah Nomor 19 Tehun 2024

Talk@ga : 2 April 2024

KABUPATEN MUSI RAWAS DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN **TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH(Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
		DATA LAPORAN KOSONG			

Kab. Mus Rawas, 2 April 2024

Bupati

dto

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUMPERGESËRAN JUMLAH (Rp)	SESUCAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SEL SH(Rp)
355	Milara Galiti Seru		568 871950 00	558.071050,00	0.00
366	Magang Salda II		638 791950 00	838 791950.00	0.00
357			582.471.950,00	592.471.950.00	000
	MenaResm				
958	Megang Sakti I		891 831.950 00	691831950,00	0.00
359	Megeng Sekti V		585 511 950 00	585 511.950 00	0 00
364	Jejeran Baru		985.191.950,00	865 191 950 00	0,00
361	Burn Agung		505 831 950 00	505 931.950 00	0,00
982	SumberRejo		665 191950 00	665 191 850 00	0.00
363	Suro		885 191 950 00	686 191 950 00	0.00
364	Rejo Sari		558871.95000	558 671 9 90 00	0.00
365	Métor Sail		585 511 950,00	585 51195 0 00	0 00
386	Tapah Perluk		585,511950,00	585 511 950 00	0.00
367	KatuanJaya		585 511.950,00	585 511 9 5 0,00	0 00
368	Campur San'		586 511 950.00	585 \$11.9\$0 00	0 00
369	Surodadi		595 511 950 00	56551195000	0.00
370	Sukowarno		55887195000	\$\$8871950,00	0.00
371	Tegal/Rejo		565 51t 950 00	585 511 950 00	0,00
372	THEOYO		558 871 950 00	5588719.50.00	0.00
373	SugiliWalas		55.9 871 950.00	558 871950 00	0.00
374	Kalibaning		55-8.871.950 90	558871950 OD	0.00
375	V\idodo		86:5191950 NO	865 191 950 00	0,00
		JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN	273.782.817.400,00	283 542 425,90000	9759.608.800,00
	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SI	KPD Ba. dan Rezigelola Kenangan dan Asat Daziah	273.782.817.400,00	289.642 426.900 00	9.759.808.000,00

Kab. Mus Rawas 2 April 2024 Bupati

dto



Lampian Via: Peraturan Kepala Daerah

Nomor: 10 Tahun 2024

Tanggal: 2 April 2024

KABUPATEN MUSI RAWAS DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NANA PENERINIA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH(Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (RP)
		DATA LAPORAN KOSONG			

Kab. Musi Rawas, 2 April 2024

Bupat

dto

Lampiran VIb : Peraturan Kepala Deerah

Nomor: 10 Tahun 2024

Tenggel: 2 April 2024

KABUPATEN MUSI RAWAS DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH(Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
		DATA LAPORAN KOSONG			

Kab. Mus Rawas, 2 April 2024

Bupati

dto

Lampian Vic: Paraturan Kepala Daerah

Nomor: 10 Tahun 2024

Tangga : 2 April 2024

KABUPATEN MUSI RAWAS DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (RP)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (RP)	SELISIH (RP)
	Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah				
	Pengelolaan Dana bagi Hasii Kabupaten/Kota				
	Widodo		13.560.101.641,00	13,560.101.641.00	0.00
	W dodo		412.620.581.00	41 2 620 .5 81,00	0.00
	JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA P	EMERINTAH DESA PADA SUB KEGIATAI	13972.72222 00	13,972,722.222,00	0.00
JMLA	H BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA	PADA SKPD Baden Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	13 972 722 222,00	13 972.722 222,00	0.00

Kab. Musi Rawas, 2 April 2024 Bupati

dto



KABUPATEN MUSI RAWAS

Lempiran VIII; Peraturan Kepaja Daerah Nomor, 10 Tenggaj; 2 April 2024

RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS

MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

	BD(RP)	URAIAN	KODE
DATALAPORAN KOSONG		DATALAPORAN KORONG	

Kab. Musi Rawas, 2 April 2024 Bupati

dto



KABUPATEN MUSI RAWAS

Nombr 10 Tangge 2 April 2024

RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTUKTUR MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	(ÇR) CEPA
i '	DATA LAPORAN KOSONG	

Kab. Mus Rawas 2 April 2024 Bupat

dto